



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 3.1.281/UN32/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 25.1.129/UN32/KP/2019, Dr. Parlan, M.Si., NIP 196509101990011001, Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang sampai dengan Tahun 2023;
- b. bahwa Dr. Parlan, M.Si., NIP 196509101990011001, jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan sakit, sehingga perlu menunjuk tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan FMIPA Nomor 6.12.7/UN32.3/KP/2021 tanggal 6 Desember 2021, Habiddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D., NIP 197912132008011012, Lektor Kepala, Penata, III/c, diusulkan untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Parlan, M.Si., NIP 196509101990011001, Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b, dari jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Habiddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D., NIP 197912132008011012, Lektor Kepala, Penata, III/c, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor 3.1.285/UN32/KP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Habiddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP : 197912132008011012
Pangkat/Golongan Ruang : Lektor Kepala, Penata, III/c
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia
Program Magister dan Doktor Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3.1.281/UN32/KP/2022 tanggal 3 Januari 2022, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 3 Januari 2022

Rektor Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas FMIPA
 2. Koordinator Bagian Keuangan
 3. Koordinator Bagian Kepegawaian
- Universitas Negeri Malang